



**P U T U S A N**

**No. 17 K / Pid.Sus / 2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONES SIMANJUNTAK , S.Sos. ;**  
tempat lahir : Medan ;  
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 18 Mei 1961 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Bahagia No.49  
Kelurahan Tauladan Timur, Kecamatan Medan  
Kotamadya Medan ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Anggota Polri ;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2008 sampai dengan tanggal 22 April 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2008 sampai dengan tanggal 01 Juni 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 08 Juli 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2008 sampai dengan tanggal 06 September 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2008 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 03 Desember 2008 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Muda Pidana  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
No.1705/2008/S.813.TahSus/PP/2008/MA. tanggal 22  
Desember 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan  
selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal  
26 Nopember 2008 sampai

dengan tanggal 14 Januari 2009 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah  
Agung Republik Indonesia u.b. Plt. Ketua Muda Pidana  
No.1706/2008/S.813. TahSus/PP/2008/MA. tanggal 22  
Desember 2008 Terdakwa  
diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh)  
hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2009 sampai  
dengan tanggal 15 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan  
karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. pada hari  
Rabu, tanggal 02 April 2008 sekitar pukul 16.00 Wib, atau  
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun  
2008, bertempat di Jalan Seroja Gang Rela, Kelurahan  
Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kotamadya Medan tepatnya  
di rumah Terdakwa Kusnan, atau setidak-tidaknya pada  
tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum  
Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan,  
yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan  
itu, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,  
melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan,  
menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62,  
atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, berupa  
psikotropika Golongan II (dua) jenis shabu-shabu seberat  
40,5 (empat puluh koma lima) gram, perbuatan mana  
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 02 April 2008 sekitar  
pukul 10.00 Wib, Kusnan (berkas perkara terpisah)  
Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari saksi Eko Setiawan dan saksi Joni Silaen (anggota Polisi dari Polda Sumatera Utara) melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli psikotropika dan memesan sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian Kusnan menghubungi Terdakwa Anton Saputra (berkas perkara terpisah) memesan untuk membeli psikotropika jenis shabu-shabu, selanjutnya Anton Saputra menyetujui dan bersedia untuk menjual Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Kusnan menemui Sutarto (berkas perkara terpisah) dan minta bantuannya untuk menemani Kusnan menjual psikotropika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Kusnan minta bantuan Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. untuk melihat dan memastikan pembeli yang memesan akan membeli psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram

yang menunggu didepan Asrama Haji Jalan Abdul Haris Nasution Pangkalan Mansur Medan, dan setelah Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. melihat pembeli yang memesan sebelumnya, ternyata menurut Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. adalah masyarakat biasa dan bukan Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran, sehingga Kusnan merasa yakin lalu mengatakan agar transaksinya di rumahnya sekitar pukul 15.00 Wib. Anton Saputra datang kerumah Kusnan di Jalan Seroja Gang Rela Kecamatan Medan Sunggal mengantar 1 (satu) bungkus plastik warna bening tembus pandang yang berisi psikotropika jenis shabu-shabu seberat 40,5 (empat puluh koma lima) gram, selanjutnya pada saat Kusnan akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening tembus pandang yang berisi psikotropika jenis shabu-shabu seberat 40,5 (empat puluh koma lima) gram kepada pembeli yang sebelumnya memesan, Kusnan langsung ditangkap bersama Anton Saputra dan Terdakwa Sutarto, lalu anggota Polisi yang melakukan penyamaran melihat mobil milik Terdakwa yang sebelumnya Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilihat oleh anggota Polisi mengikuti Kusnan, dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa datang, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya, adapun Terdakwa bersekongkol atau bermufakat melakukan tindak pidana Psikotropika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium barang bukti Psikotropika No. LAB.1459/KNF/IV/2008 tanggal 09 April 2008 yang ditandatangani oleh : 1. Kasmina Ginting, S.Si, 2. Zulnierma dalam kesimpulan disebutkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Sutarto, Anton Saputra, Kusnan dan Jones Simanjuntak, S.Sos. adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 71 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana ;

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. pada hari Rabu, tanggal 02 April 2008 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2008, bertempat di Jalan Seroja Gang Rela, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kotamadya Medan tepatnya di rumah Terdakwa Kusnan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika Golongan II (dua) jenis shabu-shabu seberat 40,5 (empat puluh koma lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu, tanggal 02 April 2008 sekitar pukul 10.00 Wib, Kusnan (berkas perkara terpisah) mendapat telepon dari saksi Eko Setiawan dan saksi Joni Silaen (anggota Polisi dari Polda Sumatera Utara) melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli psikotropika dan memesan sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian Kusnan menghubungi Terdakwa Anton Saputra (berkas perkara terpisah) memesan untuk membeli psikotropika jenis shabu-shabu, selanjutnya Anton Saputra menyetujui dan bersedia untuk menjual Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Kusnan menemui Sutarto (berkas perkara terpisah dan minta bantuannya untuk menemani Kusnan menjual psikotropika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Kusnan minta bantuan Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. untuk melihat dan memastikan pembeli yang memesan akan membeli psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang menunggu didepan Asrama Haji Jalan Abdul Haris Nasution Pangkalan Mansur Medan, dan setelah Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. melihat pembeli yang memesan sebelumnya, ternyata menurut Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. adalah masyarakat biasa dan bukan Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran, sehingga Kusnan merasa yakin lalu mengatakan agar transaksinya dirumahnya sekitar pukul 15.00 Wib. Anton Saputra datang ke rumah Kusnan di Jalan Seroja Gang Rela Kecamatan Medan Sunggal mengantar 1 (satu) bungkus plastik warna bening tembus pandang yang berisi psikotropika jenis shabu-shabu seberat 40,5 (empat puluh koma lima) gram, selanjutnya pada saat Kusnan akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening tembus pandang yang berisi psikotropika jenis shabu-shabu seberat 40,5 (empat puluh koma lima) gram kepada pembeli yang sebelumnya memesan, Kusnan langsung ditangkap bersama Anton Saputra dan Terdakwa Sutarto, lalu anggota Polisi yang melakukan penyamaran melihat mobil milik Terdakwa yang sebelumnya telah dilihat oleh anggota
- Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi mengikuti Kusnan, dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa datang, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan

dibawa ke Polda Sumut guna pengusutan selanjutnya, adapun Terdakwa bersekongkol atau bermufakat melakukan tindak pidana Psikotropika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. LAB.1459/KNF/IV/2008 tanggal 09 April 2008 yang ditandatangani oleh : 1. Kasmira Ginting, S.Si, 2. Zulniera dalam kesimpulan disebutkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Sutarto, Anton Saputra, Kusnan dan Jones Simanjuntak, S.Sos. adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 69 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. pada hari Rabu, tanggal 02 April 2008 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2008, bertempat di Jalan Seroja Gang Relat, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di rumah Terdakwa Kusnan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 02 April 2008 sekitar pukul 10.00 Wib, Kusnan (berkas perkara terpisah) mendapat Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telepon dari saksi Eko Setiawan dan saksi Joni Silaen (anggota Polisi dari Polda Sumut) melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli psikotropika dan memesan sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian Kusnan menghubungi Terdakwa Anton Saputra (berkas perkara terpisah) memesan untuk membeli psikotropika jenis shabu-shabu, selanjutnya Anton Saputra menyetujui dan bersedia untuk menjual Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Kusnan menemui Sutarto (berkas perkara terpisah) dan minta bantuannya untuk menemani Kusnan menjual psikotropika jenis shabu-shabu

tersebut, selanjutnya Kusnan minta bantuan Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. untuk melihat dan memastikan pembeli yang memesan akan membeli psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang menunggu didepan Asrama Haji Jalan Abdul Haris Nasution Pangkalan Mansur Medan, dan setelah Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. melihat pembeli yang memesan sebelumnya, ternyata menurut Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. adalah masyarakat biasa dan bukan Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran, sehingga Kusnan merasa yakin lalu mengatakan agar transaksinya dirumahnya sekitar pukul 15.00 Wib. Anton Saputra datang ke rumah Kusnan di Jalan Seroja Gang Rela Kecamatan Medan Sunggal mengantar 1 (satu) bungkus plastik warna bening tembus pandang yang berisi psikotropika jenis shabu-shabu seberat 40,5 (empat puluh koma lima) gram, selanjutnya pada saat Kusnan akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening tembus pandang yang berisi psikotropika jenis shabu-shabu seberat 40,5 (empat puluh koma lima) gram kepada pembeli yang sebelumnya memesan, Kusnan langsung ditangkap bersama Anton Saputra dan Terdakwa Sutarto, lalu anggota Polisi yang melakukan penyamaran melihat mobil milik Terdakwa yang sebelumnya telah dilihat oleh anggota Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi mengikuti Kusnan, dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa datang, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya, adapun Terdakwa bersekongkol atau bermufakat melakukan tindak pidana Psikotropika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. LAB.1459/KNF/IV/2008 tanggal 09 April 2008 yang ditandatangani oleh : 1. Kasmina Ginting, S.Si, 2. Zulnierma dalam kesimpulan disebutkan bahwa barang bukti milik Terdakwa AN. Sutarto, Anton Saputra, Kusnan dan Jones Simanjuntak, S.Sos. adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 25 Agustus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos, bersalah melakukan

tindak pidana "telah bersekongkol atau bersepakat membantu, menganjur-kan untuk menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 71 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus psikotropika jenis shabu-shabu seberat 40,5 (empat puluh koma lima) gram ;
- 3 (tiga) unit handphone merk Nokia ;
- 3 (tiga) buah kartu handphone ;

Digunakan dalam perkara Kusnan, dan kawan-kawan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver No. Pol. BK-4911-UR ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry No. Pol. BK 810 BD (plat merah) ;

## 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.1756/Pid.B/2008/PN. Mdn. tanggal 1 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum bersekongkol atau bersepakat membantu, menganjurkan untuk menyalurkan Psikotropika” ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jones Simanjuntak, S.Sos. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  - Menetapka pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  - Menyatakan barang bukti berupa ;
    - 1 (satu) bungkus Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 40,5 (empat puluh koma lima) gram ;
    - 3 (tiga) unit handphone merk Nokia ;
    - 3 (tiga) buah kartu handphone ;
- Digunakan dalam perkara Kusnan, dkk ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver No. Pol. BK-4911-UR ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry No. Pol. BK-810BD (plat merah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.698/PID/2008/PT.MDN. tanggal 21 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dari kuasa hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 September 2008 No.1756/Pid.B/2008/PN-Mdn. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.97/Akta Pid/2008/ PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Desember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Nopember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menurut hemat Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dipertimbangkan dan diputuskan berdasarkan pertimbangan yang menurut kebenaran materiil dan oleh karenanya baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam penerapan hukum ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 71 Undang-Undang RI. No.5 Tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan Primair, akan tetapi yang dipertimbangkan oleh *judex facti* hanya unsur- unsur Pasal 60 ayat (2) tanpa mempertimbangkan unsur- unsur dalam Pasal 71 Undang-Undang RI. No.5 Tahun 1997 terutama unsur bersekongkol ;
3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya hanya mengikuti kemauan dari Jaksa/Penuntut Umum yang beragumentasi bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bersekongkol dengan Terdakwa Kusnan (berkas terpisah) dikarenakan Pemohon Kasasi/Terdakwa jumpa dan berbicara dengan Terdakwa Kusnan di Asrama Haji dan juga kebetulan pada saat itu mobil Pemohon Kasasi/Terdakwa rusak yang diparkir di halaman rumah Kusnan, tanpa mencari kebenaran materiil adanya terdapat unsur persekongkolan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Terdakwa Kusnan ;
4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena sesuai ketentuan hukum pidana maupun KUHAP ditentukan bahwa tiada seseorang dapat dipidana kecuali

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa Terdakwa bersalah ;

5. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi hanya menyimpulkan keterangan dari 1 (satu) orang saksi yaitu Terdakwa Kusnan (berkas terpisah) tanpa adanya alat bukti lain ;
6. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi-saksi Polisi bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa ada yang dihubungi melalui sms handphone akan tetapi di persidangan tidak pernah ditunjukkan oleh saksi Polisi bagaimana bunyi sms tersebut ;
7. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena terus yakin akan Berita Acara Kepolisian tanpa menggali fakta-fakta yang

sebenarnya karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dilibatkan oleh Polisi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Kusnan dengan cara membongkar, mengobrak-abrik mobil Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diparkirkan di halaman perkarangan Kusnan untuk mencari barang yang mereka duga disimpan di mobil tersebut akan tetapi pihak Kepolisian tidak ada menemukan barang yang mereka duga disimpan dalam mobil Pemohon Kasasi/Terdakwa maka dengan itu menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa tindakan pihak Kepolisian tersebut adalah salah karena melakukan penggeledahan dalam mobil Pemohon Kasasi/Terdakwa tanpa seijin dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

8. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dalam perkara ini hanya terdapat keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja yaitu dari Terdakwa Kusnan dan tidak ada alat bukti lain yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum sedangkan menurut ketentuan Hukum Pidana seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus terdapat sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga dalam perkara ini terdapat keterangan dari seseorang saksi saja bukan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum karena sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya ;

mengenai alasan-alasan ke-3 sampai dengan ke-8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JONES SIMANJUNTAK, S.Sos.** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Januari 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Alkostar, SH., LLM.

ttd./

I Made Tara, SH.

K e t u a ,

ttd./

Dr. Artidjo

Panitera Pengganti :

ttd./

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Mariana Sondang MP., SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

( Suhadi, SH., MH )

NIP. 040 033 261

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.17 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)